

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA *PLATFORM* JUDI
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRAKSASI ELEKTRONIK (ITE)**



OLEH:

DIKI AKBAR

502021271

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA *PLATFORM* JUDI
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRAKSASI ELEKTRONIK (ITE)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

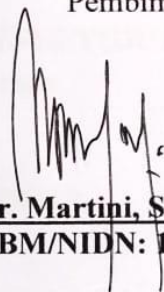
Oleh:

DIKI AKBAR

502021271

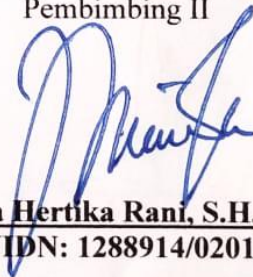
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Martini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1288914/020102880

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA PLATFORM JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**



NAMA : DIKI AKBAR
NIM : 502021271
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Martini, S.H., M.H

()

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

()

Palembang, September 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

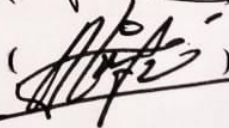
Ketua : Dr. Martini, S.H., M.H

()

Anggota : 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H

()

2. Hendri S, S.H., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : DIKI AKBAR
NIM : 502021271
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA
PLATFORM JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Martini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II

Febrina Hertika Rapi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diki Akbar

Nim : 502021271

Email : dikiakbbar@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

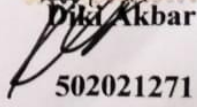
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA
PLATFORM JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang,


502021271



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Alm. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Sahabat penulis yang menemani dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi penulis

BIODATA MAHASISWA

Nama : Diki Akbar
NIM : 502021271
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 9 desember 2002

Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Yos Sudarso Lr. Damai No. 42
No Telp : -
Email : dikiakbbar@gmail.com
No Hp : 082177071977
Nama Ayah : alm. Mustaridin
Pekerjaan Ayah : Sudah Meninggal
Alamat : Jl. Yos Sudarso Lr. Damai No. 42
No Hp : -
Nama Ibu : Sriyama
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Jl. Yos Sudarso Lr. Damai No. 42
No Hp : 081373900915
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK KARTIKA II-2
SD : SD KARTIKA II-2
SMP : SMP NEGERI 4 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 1 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA *PLATFORM* JUDI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRAKSASI ELEKTRONIK (ITE)

DIKI AKBAR

Judi *online* merupakan suatu fenomena yang marak terjadi di lingkungan masyarakat sekarang ini. Hal ini disebabkan era globalisasi yang memungkinkan semua kegiatan manusia dapat dilakukan secara *online*, termasuk sistem keuangan modern. Namun tidak semua kelebihan internet ini digunakan secara positif, banyak juga digunakan secara negatif termasuk praktik judi *online*. Judi *online* aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan secara daring melalui internet atau aplikasi. Dalam judi *online*, pemain mempertaruhkan uang atau nilai lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Judi *online* memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Dikarenakan judi *online* ini akan berpengaruh terhadap aliran dana ekonomi nasional sehingga dapat menyebabkan inflasi mata uang rupiah bahkan dapat membuat perekonomian Indonesia terpuruk bahkan bangkrut. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia platform judi *online* yang ada di Indonesia (2) Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia platform judi *online*. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana terhadap penyedia *platform* judi *online* berupa implementasi beberapa Undang-Undang, Salah satunya yang paling tegas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam mengimplementasikan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait judi *online*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyedia *Platform*, Judi *Online*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE GAMBLING PLATFORM PROVIDERS BASED ON LAW NUMBER 1 OF 2024 REGARDING ABOUT INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION (ITE)

DIKI AKBAR

Online gambling is a widespread phenomenon in today's society. This is due to the era of globalization that allows all human activities to be carried out online, including the modern financial system. However, not all of the advantages of the internet are used positively, many are also used negatively, including online gambling practices. Online gambling is a betting or game activity that is carried out online via the internet or application. In online gambling, players bet money or other values to make a profit. Online gambling has a very large impact on the economic system in Indonesia. Because online gambling will affect the flow of national economic funds so that it can cause inflation of the rupiah currency and can even make the Indonesian economy slump or even go bankrupt. The problems studied in this study are: (1) What is the form of criminal liability for online gambling platform providers in Indonesia (2) How is the implementation of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) in enforcing criminal liability for online gambling platform providers. The research method that will be used in this study is a qualitative method with a normative legal approach. The results of the study show that Criminal Liability for online gambling platform providers is in the form of implementing several laws, one of the strictest of which is Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Based on this study, it is recommended that the government be stricter in implementing violations of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik related to online gambling.

KeyWords : *Criminal Liability, Platform Providers, Online Gambling, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA PLATFORM JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)*. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
5. Dr. Martini, S.H., M. H selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Febrina Hertika Rani, S.H., M. H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Alm. Mustaridin dan Ibu Sriyama, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi dr. Arianto, Ilham Oktareza, Agung Dwi Kurniawan, Ahmad Adi Praptama, dan Rizky Aprillian yang selalu

mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Partner penulis yang penulis sayangi, Olga Ridha Firmansyah terima kasih atas dukungannya selama ini membantu dan memberi semangat atas skripsi ini serta menghibur penulis, mendengar keluhan dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 10 Maret 2025

Diki Akbar

502021271

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan dan Manfaat	4
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	14
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana	15

3. Pengertian Tindak Pidana	17
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
5. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	19
6. Syarat Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Judi.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Judi.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Judi	25
3. Penyedia <i>Platform</i>	26
4. Sanksi Penyedia <i>Platform</i> Judi online	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Judi Online.....	29
1. Pengertian Judi Online	29
2. Jenis Judi Online	30
3. Faktor Judi Online.....	32
BAB 3 PEMBAHASAN	36
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Platform Yang Memfasilitasi Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).....	41
B. Penerapan sanksi pidana terhadap penyedia platform yang memfasilitasi judi online dalam sistem peradilan pidana Indonesia.....	53
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan	7
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk modus dan tindak pidana. Salah satu kejahatan yang semakin marak di era digital ini adalah judi *online*. Yang tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui *platform* digital seperti situs web, aplikasi, dan media social.

Meskipun praktik perjudian secara tegas dalam system hukum di Indonesia, kenyataan nya aktifitas judi *online* masih terus berkembang, bahkan menjangkau masyarakat yang luas termasuk generasi muda. Aktifitas ini sering kali difasilitasi oleh penyedia *platform* digital yang memungkinkan berlangsung nya transaksi dan permainan judi secara daring. Para penyedia *platform* ini, baik individu maupun korporasi, berperan penting dalam mendukung ekosistem judi *online*, meskipun terkadang keberadaan mereka sulit dilacak atau berada diluar yuridiksi hukum Indonesia. Sebagai bentuk respon terhadap tantangan kejahatan digital, pemerintah telah memberlakukan undang undang nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 11 tahun 2008 Tentang transaksi elektronik (ITE). Undang undang ini menguat dasar hukum dalam memindak pelaku tindak pidana

memanfaatkan sistem elektronik, termasuk penyebaran dan fasilitas kontem ilegal seperti perjudian. Namun, meskipun memiliki landasan hukum pertanggungjawaban jawaban pidana penyedia *platform* judi *online* masih menghadapi kendala, baik dari segi pembuktian, teknik penyelidikan, hingga aspek yuridiksi internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana ketentuan pertanggung jawaban pidana bagi penyedia *platform* judi *online* menurut undang undang ITE serta kendala kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum agar dapat dirumuskan solusi hukum yang efektif dalam memperkenalkan kejahatan ini di era digital.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut (KBBI), perjudian merupakan suatu bentuk permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan.¹ Berjudi adalah kegiatan yang melibatkan taruhan sejumlah uang atau aset dalam permainan yang hasilnya ditentukan oleh keberuntungan atau kebetulan² dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah uang atau aset yang lebih besar daripada modal yang diinvestasikan. Perjudian adalah suatu bentuk permainan di mana peserta memasang taruhan pada salah satu dari beberapa opsi, di mana hanya satu opsi yang dianggap benar dan dapat menghasilkan kemenangan.³ Pemain yang kalah taruhan harus menyerahkan taruhannya kepada pemenang. Aturan permainan dan besaran

¹ Adelina Sitanggang et al., “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online,” *Mediation: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 16–22.

² Lanka Amar, Peranan Orang Tua Dalam Proses PersidanganTindak Pidana PERjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 2

³ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1, Pt Raja Grafindo Persada Jakarta,2014, hlm 56

taruhan ditetapkan sebelum permainan dimulai. Dalam semua bentuk judi *online*, pemain diwajibkan untuk melakukan deposit terlebih dahulu agar dapat mulai berjudi, yang berarti harus mentransfer sejumlah uang ke situs judi tersebut.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, industri permainan elektronik atau game *online* mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Fenomena ini menggambarkan bagaimana internet, meskipun menawarkan kemudahan dan mendorong inovasi, juga menghadirkan tantangan dan risiko baru yang harus diatasi dalam pengelolaannya.⁵ Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan *game online* yang terlihat adalah meningkatnya situs-situs permainan berupa judi *online* di internet. Judi *online* ini merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia.⁶

Dilihat dari penjabaran diatas, diketahui bahwa judi *online* memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Dikarenakan judi *online* ini akan berpengaruh terhadap aliran dana ekonomi nasional sehingga dapat menyebabkan inflasi mata uang rupiah bahkan dapat membuat perekonomian Indonesia terpuruk bahkan bangkrut. Oleh karena itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang diubah Menjadi Undang Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) karena Lebih Mengikuti

⁴Yusril Wira Budi Ariyanto dan Bisma Harun Ibrahim, “Penegakan Hukum Kasus Judi Online Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2985, no. 9 (2024): 306–310. Diakses pada 29 Oktober 2024

⁵Ernita Kudadiri, Andi Najemi, dan Erwin Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): hlm 1–15. Diakses pada 29 Oktober 2024

⁶Syafrida et al., “Pertanggung Jawaban Artis Dalam Mempromosikan Judi Online,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (2023): 1631–1640, . Diakses pada 29 Oktober 2024

perkembangan zaman mengenai Judi *online* yang terus berkembang di masyarakat oleh karena itu sangat diperlukan karena mengatur regulasi transaksi elektronik yang merupakan sarana judi *online*. Hal ini yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana para penyedia *platform* judi *online* berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang Transaksi Elektronik. Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas topik “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA PLATFORM JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyedia *platform* yang memfasilitasi judi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana terhadap penyedia *platform* yang memfasilitasi judi *online* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada aspek hukum pidana terkait pertanggungjawaban penyedia *platform* judi *online*, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, penelitian ini juga dapat membahas isu-isu lain yang terkait dengan permasalahan dalam penanganan kasus ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pertanggung jawaban pidana terhadap penyedia *platform* judi *online* berdasarkan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (ITE).
- b. Mengetahui dan menjelaskan kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum terhadap penyedia *platform* judi *online* di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka penelitian selanjutnya dan dasar pengembangan wawasan pengetahuan Pertanggung jawaban Pidana Penyedia *Platfrom judi online*

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau dasar pemikiran dalam pelaksanaan praktik bagi aparat penegak hukum dan Dan Edukasi bagi Masyarakat Dengan adanya kajian yang mendalam tentang menegakkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai konsep yang berkaitan dengan penelitian atau topik yang sedang diulas dalam sebuah karya ilmiah⁷. Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah untuk menjelaskan makna yang tepat dari setiap konsep yang akan dianalisis, sehingga dapat menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam pemahaman istilah-istilah yang

⁷ Soekidjo Notoadmojo, Metodologi Penelitian Kesehatan, Cetakan Pertama, PT Rineke Cipta, Jakarta, hlm 22.

digunakan⁸. Penjelasan ini membantu memberikan arah yang jelas bagi pembaca dan peneliti dalam memahami struktur dan ruang lingkup dari Penelitian yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Didefinisikan sebagai lanjutan dari kritik yang bersifat objektif terhadap tindakan pidana, yang secara subjektif memenuhi kriteria untuk dikenakan sanksi hukum akibat tindakan tersebut.⁹

2. Penyedia *Platform*

Didefinisikan Pelaku bisnis yang menawarkan barang atau layanan berdasarkan perjanjian, termasuk penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, serta berbagai jenis jasa lainnya.¹⁰ *Platform* adalah struktur dasar yang menyediakan lingkungan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, atau menjalankan aplikasi, layanan, atau teknologi. *Platform* biasanya mendukung berbagai bahasa pemrograman, mesin, dan layanan web. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti rencana kerja atau program¹¹

3. Judi online

⁸ C Pramono, "Hubungan Antara Financial Performance Dan Financial Risk Pada Sektor Perbankan Indonesia," *Jurnal Abdi Ilmu* 12, no. 1 (2019): hlm 125.

⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 33.

¹⁰ <https://www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/2022/02/ketentuan-terhadap-penyedia.html#:~:text=Penyedia%20adalah%20Pelaku%20Usaha%20yang,Jasa%20Konsultasi;%20maupun%20Jasa%20Lainnya.> Diakses pada 5 November 2024 Pukul 15.35 WIB.

¹¹ Hukum Pidana, Bidang Teknologi Informasi, dan Aswaja Pressindo, "Widodo, 2013, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 1–16.

Didefinisikan sebagai aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan secara daring melalui internet atau aplikasi. Dalam judi *online*, pemain mempertaruhkan uang atau nilai lainnya untuk mendapatkan keuntungan.¹²

4. Undang Undang ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi yang mengatur berbagai aspek hukum terkait informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Salah satu fokus utama UU ITE adalah perjudian *online*, yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 27 ayat (2), UU ITE secara tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa hukuman penjara maupun denda. UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, seperti kerugian finansial dan masalah sosial. Selain itu, undang-undang ini juga berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam transaksi elektronik¹³.

¹² Willius Kogoya, *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*, Penerbit Widina, vol. 3, 2015.

¹³ C Christianata, "Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Teknologi Informasi* (2014): 69–77,

Dengan adanya UU ITE, penegakan hukum terhadap praktik perjudian *online* menjadi lebih jelas dan terstruktur. Hal ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi perjudian di masyarakat dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. UU ITE juga memberikan perlindungan bagi pengguna internet dari konten yang merugikan, termasuk perjudian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian dan kementerian terkait. Sanksi yang dikenakan tidak hanya untuk penyelenggara perjudian, tetapi juga bagi pengguna yang terlibat. Dengan demikian, UU ITE berperan penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.¹⁴

Penerapan UU ITE diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian *online*. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi praktik perjudian. Secara keseluruhan, UU ITE merupakan langkah strategis dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perjudian di dunia maya, demi kepentingan dan keselamatan publik. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024.

5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024

¹⁴ Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 34–52.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang perjudian di Indonesia, termasuk perjudian *online*. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, seperti kerugian finansial dan masalah sosial. Dalam undang-undang ini, perjudian dilarang keras dan pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan. Penegakan hukum terhadap praktik perjudian diatur secara jelas, melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Undang Undang ini juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian. Selain itu, undang-undang ini mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memerangi perjudian.¹⁵

Dengan adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024, diharapkan prevalensi perjudian dapat berkurang dan tercipta lingkungan yang lebih aman. Secara keseluruhan, undang-undang ini merupakan langkah strategis dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perjudian demi kepentingan publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah regulasi yang secara khusus mengatur tentang perjudian, termasuk perjudian *online*, di Indonesia.

¹⁵ Munir, “Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 concerning ITE” 13, no. 1 (2024): 1–12.

Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian, seperti kerugian finansial dan masalah sosial yang lebih luas. Dalam undang-undang ini, segala bentuk perjudian dilarang keras, dan pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan.

Penegakan hukum terhadap praktik perjudian diatur dengan jelas, melibatkan berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan efektivitasnya. UU ini juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian dan dampak negatifnya. Selain itu, undang-undang ini mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memerangi perjudian secara lebih efektif.

Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2024, diharapkan prevalensi perjudian dapat berkurang, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Secara keseluruhan, undang-undang ini merupakan langkah strategis dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perjudian demi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan perjudian. Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 2024 berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan bertanggung jawab di dunia digital. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga mencakup

ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penyelenggara perjudian yang melanggar. Selain itu, undang-undang ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan represif terhadap praktik perjudian.¹⁶

UU ini mengatur mekanisme pelaporan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas perjudian, baik yang dilakukan secara daring maupun luring. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaporkan praktik perjudian yang mencurigakan. Pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum juga ditekankan, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan warga dalam memerangi perjudian. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan bagi korban perjudian, termasuk akses ke layanan rehabilitasi.

Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan bagi individu yang terdampak. Hal ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu perjudian di Indonesia. Secara keseluruhan, undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat tentang bahaya perjudian dan dampak negatifnya.

¹⁶ Wido Rahmat Al-fattah Husain, "Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas" 4, no. 6 (2024): 1297–1304.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki korelasi dengan beberapa studi terdahulu yang membahas Pertanggung jawaban pidana penyedia *platform* judi *online*. Berikut terdapat beberapa studi tersebut:

Tabel 1.1 Studi kasus yang relevan

No.	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Yang Bermuatan Perjudian <i>Online</i> di Dunia Maya Oleh Polresta Surakarta	Reza Hermanu Wibowo (Fakultas Hukum, Universitas Surakarta)	2020	Upaya Polres Surakarta dalam mengatasi atau memberantas penyalahgunaan aplikasi yang berkaitan dengan perjudian <i>online</i> dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah usaha pencegahan, yaitu upaya penanganan terhadap fenomena atau keadaan dengan cara mengidentifikasi tanda-tanda awal dan mencari sumber penyebab yang bersifat tersembunyi atau berpotensi. Pendekatan kedua adalah usaha pencegahan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ketiga adalah usaha penegakan hukum, yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dengan melakukan penindakan dan

				pemberantasan terhadap pelanggaran tersebut. ¹⁷
2.	Tesis: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat	Budiarta (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara)	2024	Tindak pidana perjudian <i>online</i> merupakan sebuah tantangan yang kompleks dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, oleh sebab sifatnya yang merugikan secara ekonomi dan sosial, termasuk hal initerjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan prinsip teori keadilan bermartabat yang mengacu pada landasan hukum yang ada seperti UU ITE dan KUHP yang dalam penegakannya harus tegas dan adil, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia milik pelaku dengan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan penanganan kasus yang proporsional. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan negara sertapeningkatan teknologi informasi yang semakin canggih di era digitalini. Dengan demikian, penegakan hukum dapat didasarkan pada keadilan bermartabat yang menghasilkan penegakan hukm yang efektif, adil, dan berkesinambungan. ¹⁸

¹⁷ Reza Hermanu Wibowo dan Muchamad Ikhsan, “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Aplikasi yang Bermuatan Perjudian Online di Dunia Maya oleh Polresta Surakarta,” *Prosiding University Research Colloquium*, 2020, hlm 179–190.

¹⁸ Budiarta, “Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan,” 2024. Diakses Pada 29 Oktober 2024.

3.	Jurnal Hukum: Penegakan Hukum Perjudian <i>Online</i> di Indonesia: Tantangan Dan Solusi	Reza Ditya Kesuma (Fakutas Hukum, Universitas Tulang Bawang)	2023	Diperlukan pendekatan menyeluruh yang meliputi penguatan penegakan hukum, langkah-langkah pencegahan, penyuluhan kepada masyarakat, serta partisipasi aktif dari berbagai elemen. Dengan strategi yang komprehensif ini, Indonesia dapat efektif menghadapi tantangan dalam memberantas fenomena perjudian <i>online</i> yang semakin meluas. ¹⁹
----	---	--	------	---

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tiga studi terdahulu pada tabel di atas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

- a. Pada penelitian pertama ini berjudul penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi yang bermuatan perjudian *online* di dunia maya oleh Polresta Surakarta lebih berfokus tentang Hukum agama
- b. Pada penelitian kedua yang berjudul penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* berdasarkan teori keadilan bermartabat Ini lebih berfokus pada teori keadilan dan menekankan hukum kepada pelaku judi *online*.

¹⁹ Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): hlm 34–52. Diakses Pada 29 Oktober 2024.

- c. Pada penelitian ketiga yang berjudul penegakan hukum perjudian *online* di Indonesia tantangan dan solusi berfokus kepada penegakan hukum Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sedangkan pada penelitian milik saya berfokus pada bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap penyedia *platform* judi *online* berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan kendala yang di hadapi oleh penegak hukum terhadap penyedia *platform* judi *online* di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Untuk memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efektif digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris²⁰ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang suatu masalah dari segi legal formal atau normatif, yaitu memandang suatu masalah berdasarkan hukum halal-haramnya.²¹ diterapkan pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sistematika hukum tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, XII (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm. 24.

²¹ D A Triningsih, "Berbagai Pendekatan Dalam Studi Islam: Normatif, Integratif, Dan Interdisipliner," *Netizen: Journal of Society and Bussiness* 1, no. 1 (2023): 22–28,

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, skripsi, artikel, jurnal ilmiah, jurnal hukum, jurnal nasional,
- c. Sumber data tersier yaitu abstrak, indeks, repositori dan data statistik

3. Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang komprehensif, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Melalui metode ini peneliti melakukan pencarian, inventarisasi, pencatatan, kajian, dan pengutipan terhadap data yang diambil dari berbagai sumber data sekunder yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Analisa Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Teknik analisis kualitatif melibatkan hasil penelitian pustaka yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana penyedia *Platform judi online*. Sedangkan teknik analisis deskriptif pada dasarnya

analisis data sekunder sebagai sumber referensi. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan penelitian deduktif yaitu melakukan analisis pada sumber data yang bersifat umum kemudian dirunut sumber data yang bersifat khusus, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang di jelaskan sebagai berikut:

BAB I: merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan tentang tinjauan umum mengenai pertanggung jawaban pidana, tinjauan umum mengenai pidana, tinjauan umum *platform* dan tinjauan umum mengenai Judi *online*.

BAB III: merupakan bab yang berisi tentang pembahasan permasalahan mengenai pertanggung jawaban pidana penyedia *platform* judi *online* menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024.

BAB IV: merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. XII. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyber Law dan Cyber Security*, PT Refika Aditama, Bandung, 2023
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014.
- Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Mandar Maju, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Soekidjo Notoadmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Cetakan Pertama, PT Rineke Cipta, Jakarta, 2010.

B. Undang-Undang

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) No. 2 Tahun 2002
- Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Nomor 21 Tahun 2011.

C. Jurnal

Abi, Marselinus, Puguh Aji, Hari Setiawan, Dan Nyoman Tio Rae. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia" 10, No. 1 (2024).

Abunawar, Hadri, Intan Pelangi, Dan Prima Angkupi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama." *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, No. 2 (2022): 54–61.

Aditya, Bima, Dan Irhamni Rahman. "Fenomena Judi Bola Online Di Kalangan Mahasiswa." *Perspektif* 2, No. 1 (2022): 104.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Xii. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Anjarsari, Wulan Puji. "Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia" 2, No. 3 (2021): 6.

Anzward, Bruce, Sri Endang, Rayung Wulan, Dan Nihaya Lila Utami. "Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 6, No. 1 (2023).

Asriadi. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)" 4, No. 2 (2015).

Awaeh, Stevin Hard. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana." *Lex Et Societatis* 5, No. 5 (2017): 159–66.

Bakhtiar, Septu Haudli, Dan Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum" 4, No. 3 (2024).

Candra, Septa. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1 (2014): 19.

Christianata, C. "Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Teknologi Informasi*:

- Elisabeth, Jozevin, Dan Ermania Widjajanti. "Judi Togel Online Analysis Of Inclusion Of Online Togel Gambling Criminal Actions" 6 (2024): 587–96.
- Fikri, D F, Dan I Gustiana. "Platform Penerbitan Online Oetakatik Dalam Bentuk Layanan Informasi Dan Iklan Oetakatik Online Publishing Platform In The
- Geraldly Waney. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)1" 5 (2016).
- Husain, Wido Rahmat Al-Fattah. "Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas" 4, No. 6 (2024): 1297–1304.
- Jali, Putri Lestari, Dan Yohannes Saryono. "Pengaturan Judi Online Dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Researchgate* 3, No. 1 (2025): 66–76.
- Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Journal Exact: Journal Of Excellent Academic Community* 1, No. 1 (2023): 34–52.
- Kogoya, Willius. *Buku Ajar Teori Dan Ilmu Konstitusi*. Penerbit Widina. Vol. 3, 2015.
- Kudadiri, Ernita, Andi Najemi, Dan Erwin Erwin. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Pampas: Journal Of Criminal Law* 4, No. 1 (2023): 1–15.
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, Dan Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia" 3, No. 2 (2024): 320–23.
- Melansari, Kornelia, Dan D Lewokeda. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Kornelia Melansari D. Lewokeda* 14, No. 28 (2019).
- Muhammad Ramadhan, Dan Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, No. 1 (2023): 1–6.

- \
- Munawar, Said. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, No. 1 (2019): 1–18.
- .
- Munir. “Kajian Pasal 27 A Uu No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Iti Study Of Article 27 A Of Law Number 1 Of 2024 Concerning The Second Amendment To Law Number 8 Of 2008 Concerning Iti” 13, No. 1 (2024): 1–12.
- Muntari, Amanda, Dan I Ketut Seregig. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk).” *Jalakotek: Journal Of Accounting Law Communication And Technology* 1, No. 2 (2024): 192–99.
- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, Dan Aina Fadhilla. “Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia.” *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2023): 122.
- Nakita, Cahya Suci, Ngainus Sofa, Fina Suroso, Muhammad Rizky, Dan Firdaus Syahputra. “Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Judi Online Di Kalangan Mahasiswa.” *Journal Potensial* 4, No. 1 (2025): 84–95.
- Pidana, Hukum, Bidang Teknologi Informasi, Dan Aswaja Pressindo. “Widodo, 2013, Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Hal. 6. 1,” N.D., 1–16.
- Pramono, C. “Hubungan Antara Financial Performance Dan Financial Risk Pada Sektor Perbankan Indonesia.” *Jurnal Abdi Ilmu* 12, No. 1 (2019): 123–28.
- Reandi, Alan Rizki Dui, Dan Frans Simangunsong. “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, No. 2 (2024).
- Reine Rofiana, Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan, Dan. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelakupembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming.” *Dedikasi* 24, No. 2 (2023): 39.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Dan Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan

Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6, No. 2 (2022): 176–88.

Riyan Giri Aldiansyah, Boedi Prasetyo. “Analisis Implementasi Pemidanaan Terhadap Admin Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana” 5, No. 7 (2024): 3–5.

Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, Dan Melly Rifa’atul Lailiyah. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, No. 3 (2024): 219–38.

Saipudin, Kanda. “Dampak Fenomena Judi Online Pada Pengelolaan Keuangan Individu (Studi Kasus Di Wilayah Ciumbuleuit Bandung).” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, No. 4 (2024): 45–53.

Siregar, Rahmat Hakim, Afwan Mukhairi, Dan M. Agung Rizki Satria. “Impresi Game Judi Online Higgs Domino Terhadap Manajemen Keuangan Mahasiswa.” *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif* 1, No. 2 (2024): 116.

Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, Dan Ramsul Yandi Nababan. “Penegakan Undang-Undang Ite Terhadap Kasus Judi Online.” *Mediation: Journal Of Law* 2, No. 4 (2023): 16–22.

Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, Dan Purwanto Purwanto. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” 25, No. 2 (2022): 219.

Syafrida, Ralang Hartati, Hasudungan Sinaga, Dan Mangisitua Marbun. “Pertanggung Jawaban Artis Dalam Mempromosikan Judi Online.” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, No. 5 (2023): 1631–40

Tomakati, Afdhal Ananda. “Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4, No. 1 (2023): 49–56.

Triningsih, D A. “Berbagai Pendekatan Dalam Studi Islam: Normatif, Integratif, Dan Interdisipliner.” *Netizen: Journal Of Society And Bussiness* 1, No. 1 (2023): 22–28.

Wibowo, Reza Hermanu, Dan Muchamad Ikhsan. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Yang Bermuatan Perjudian Online

Di Dunia Maya Oleh Polresta Surakarta.” *Prosiding University Research Colloquium*, 2020, 179–90.

Wira Budi Ariyanto, Yusril, Dan Bisma Harun Ibrahim. “Penegakan Hukum Kasus Judi Online Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2985, No. 9 (2024): 306–10.

Zaini, Zulfi Diane, Dan M Rifky Hendrian Rifky. “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk).” *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, No. 1 (2023): 86–95

C. INTERNET

Artikel: Ketentuan Terhadap Penyedia Diterbitkan Pada Tanggal 23 Juni 2022 Pada Pukul 10.51 Wib Diakses Pada: <https://www.kebijakanpublikpengadaanbarang.jasapemerintah.com/2022/02/ketentuaterhadappenyedia.html#:~:text=Penyedia%20adalah%20Pelaku%20Usaha%20yang,Jasa%20Lainnya.> Diakses pada 5 November 2024 Pukul 15.35 WIB

Artikel: Online Proker Diterbitkan Pada Tanggal 20 Desember 2024 Pukul 05.52 Wib Diakses Pada [https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Online Poker](https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Online_Poker) Diakses Tanggal 28 Desember 2024 Pukul 20.19 Wib

Artikel: Kiu Kiu Diterbitkan Pada Tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 14.40 Wib Diakses Pada [https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Kiu Kiu](https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Kiu_Kiu) Diakses Tanggal 28 Desember 21.00 Wib

Artikel: Apa Itu Gable Dan Sejarahanya Jadi Permainan Popular Di Indonesia Diterbitkan Pada Tanggal 3 Agustus 2022 Pada Pukul 08.41 Wib Diakses Pada <https://Www.Suara.Com/Tekno/2022/08/03/084106/> Tanggal 28 Desember 21.00 Wib

D. SUMBER LAIN